

LEMBAGA PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH

Alamat : Dusun Sukaresmi Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kab. Sumedang

PIAGAM PENDIRIAN

NOMOR: 01 / MJ/ 07/ 2002

Lembaga Pendidikan Miftahul Jannah Dusun Sukaresmi Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dengan ini memberikan izin pendirian Raudhatul Athfal

Nama : RAUDHATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL JANNAH

No. Reg : 01

Alamat : Jln Raya / Dusun : Sukaresmi
Kel / Desa : Tolengas
Kecamatan : Tomo
Kabupaten : Sumedang
Provinsi : Jawa Barat

Didirikan pada : 16 Juli 2002

Organisasi/ Lembaga/ Badan : LEMBAGA PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH

Kepada RA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Kementerian Agama di masing-masing tingkatan

Sumedang, 16 Juli 2002

Ketua Lembaga Pendidikan Miftahul Jannah



DINA H. EDI SUPRIADI



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor :Kd.10.11/PP.001/649/2006

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal
 - Bahwa Raudlatul Athfal MIFTAHUL JANNAH yang beralamat di Dsn. Sukaresmi Desa Tolengas kec. Tomo, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
 - Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Mengingat
- Tap. MPR Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu Raudlatul Athfal MIFTAHUL JANNAH diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
- Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL 28 Maret 2006



KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG
KASIMARENDA

Des. H FIRDAUS, M.P.d
NIP 150 788 258

TEMBUSAN

- Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar
- Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala RA yang bersangkutan

Nomor: Kd.10.11/PP.001/1649/2006



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang

Nomor : Kd.10.11/PP.001/1649/2006

Tanggal: 28 Maret 2006

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA. MIFTAHUL JANNAH

ALAMAT : Dsn. Sukaresmi
Desa Tolengas

KECAMATAN : Tomo

KABUPATEN : Sumedang

PROPINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : Yayasan Miftahul Jannah

BERDIRI SEJAK TGL. / TAHUN : 16 Juli 2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	1	1	2	4	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SUMEDANG, 28 Maret 2006

KEPALA

Kepala Seksi Mapenda



Drs. H. FIRDAUS, M.Pd
NIS 150 188/258

LEMBAGA PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH

Alamat : Dusun Sukaremini Desa Telengas Kecamatan Tono Kab. Sumedang

PIAGAM PENDIRIAN

NOMOR: 01 / MP/07/ 2002

Lembaga Pendidikan Miftahul Jannah Dusun Sukaremini Desa Telengas Kecamatan Tono Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dengan ini memberikan izin pendirian Raudhatul Athfal

Nama	RAUDHATUL ATHEAL (RA) MIFTAHUL JANNAH	
Nr. Reg	01	
Alamat	Jln Raya / Dusun	Sukaremini
	Kel / Desa	Telengas
	Kecamatan	Tono
	Kabupaten	Sumedang
	Provinsi	Jawa Barat

Didirikan pada: 16 Juli 2002

Organisasi/ Lembaga/ Badan: LEMBAGA PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH

Kepada RA tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Kementerian Agama di masing-masing tingkatan

Sumedang, 16 Juli 2002

Ketua Lembaga Pendidikan Miftahul Jannah



EDU SUPRIADI



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Katamaya No. 25 Telp. (0261) 269 788 SUMEDANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : KA.10.11/PP-493/Sum/2006
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Pening Kipada Raudlatul Azzah
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

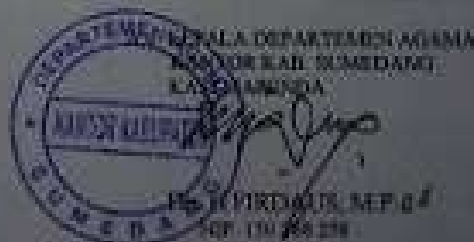
- Mengingat**
1. Bahwa dalam rangka Peningkatan Pendidikan Ipa Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk meningkatkan Pening terhadap Raudlatul Azzah
 2. Bahwa Raudlatul Azzah MIPTAUL JANNAH yang berumur di Dib. Sakraman Hana Yulenggi km. Tana, memiliki persyaratan yang memenuhi untuk diberikan penitipan penitipangan pendidikan
 3. Bahwa kepada Raudlatul Azzah yang telah memiliki persyaratan dapat diberikan Pening serta izin untuk memulai kegiatan belajar untuk meningkatkan Pendidikan dan Peningkatan
- Mengingat**
1. Tgl. SKB Nomor : D.5498/1994 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 242 tahun 1993 tentang Raudlatul Azzah
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 249 tahun 1994 tentang Program Kepuasan Belajar Raudlatul Azzah
 6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Kependidikan Agama Islam Nomor : 0/250/1997 tentang syarat syarat dan tata cara Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Ketentuan** Raudlatul Azzah MIPTAUL JANNAH agar kewenangan untuk meningkatkan Pendidikan dan Peningkatan
- Ketentuan** Kepada Raudlatul Azzah agar diberikan dalam Dib. Hana, diberikan Pening sebagai izin kewenangan yang merupakan izin kegiatan dengan kepastian ini
- Ketentuan** Agar penitipangan pendidikan pada Raudlatul Azzah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Dep. Agama tersebut dapat dibatal dan dinyatakan tidak bernilai lagi
- Ketentuan** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
- Ketentuan** Segala sesuatu akan dibuat dan ditetapkan sebagaimana mestinya, dan dilaksanakan dari tanggal tanggal ini dalam prosedur ini

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL. 28 Maret 2006



TERLAMPAIR

1. Yth. Kepala Bidang Kependidikan Kantor Dep. Agama
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

November 1999

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Headquarters Kabupaten Kediri Department: Agency Kantor Kabupaten Jember

Published online 11 May 2006

Received 20 March 2007

Editorial Board

REANA SATHIYANATH

H.A. MEHTA AND J. JANNAH

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

Press Telegram

RESEARCH

1999

ERLUNATEN

1000

[illegible]

January 1998

PENYUJUNGOKA MAJLISAH
YAYASAN

Veronica M. Stiefel, Director

NORTHUMBRIA TELEGRAPH 16 Jan 2002

Departemen Sistem Teori dan Aplikasi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Sumatera Utara (NISMA)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SUMITRANG, 28 March 1968

1999

Corporate Social Responsibility

THOMAS, J. R. 1984. M. P. 14

1991 12 12

1999



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : Kd.16.11 / 4 / PP.09.4 / 2255-1 / 2018

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DIN (NSPAUD)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG,**

Menimbang	a.	bahwa dalam rangka penekanan ulang kembali keberadaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang perlu sadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Din (NSPAUD);
	b.	bahwa dalam rangka kesesuaian pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Din (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
	c.	bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Pendidikan Anak Usia Din (PAUD) yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Din (NSPAUD) baru;
Mengingat	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
	3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
	4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Penerapan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
	6.	Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI nomor 45 Tahun 2002;
	7.	Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Sekeloa Jaring Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam;
	8.	Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
	9.	Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
	10.	Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyederhanaan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
Mempertahankan		Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor D.II.04.06A.7008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Mengingat :
- KEBATSU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
- KEDUA : Mengubah Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru.
- KETIGA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010).
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada PAUD yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 28 April 2010



H. KAH PERMANA
NIP. 195709111993031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor 32-11/PAUD/136/2010**

Bersasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor: Kd.10.11/A/PP.00.A/2258.1/2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada

NAMA PAUD	RA MIFTAHUL JANNAH
ALAMAT	Des. Tolongan - Tume
KECAMATAN	Tume
KABUPATEN/KOTA	SUMEDANG
PROVINSI	JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA	012321924006

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru

1	0	1	2	3	2	1	1	0	1	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,


Drs. H. A. H. PERMANA, MM/K
NIP. 196308111980021001